

3. 'Wakaf Produktif' ialah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang memerlukan.
4. 'Pembangunan' ialah proses, cara, perbuatan membangun.
5. 'Ekonomi' ialah ilmu yang berkenaan dengan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Adapun pengertian 'pembangunan ekonomi' menurut Sadono Sukirno adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.
6. 'Umat' ialah para penganut (pemeluk, pengikut) suatu Agama. Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan umat adalah seluruh masyarakat Kecamatan Selesai yang beragama Islam.
7. 'Pelaku' ialah Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf baik pemberi maupun penerima.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini untuk bertujuan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah di atas. Secara khusus penelitian ini bertujuan adalah:

1. Untuk mengetahui konsep wakaf dalam Alquran, hadis dan pandangan ulama fiqh.
2. Untuk mengetahui perkembangan wakaf produktif di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

3. Untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pelaku wakaf dengan jumlah wakaf produktif.
4. Untuk mengetahui persoalan wakaf produktif dalam peningkatan perekonomian umat Islam dan solusinya.
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh wakaf produktif dengan pembangunan ekonomi umat Islam di Kecamatan selesi Kabupaten Langkat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan beberapa kegunaan:

1. Untuk memenuhi syarat bagi peneliti dalam memperoleh gelar Magister bidang ekonomi Islam di IAIN Sumatera Utara.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ekonomi Islam khususnya tentang perwakafan.
3. Sebagai bahan informasi dan studi komperati bagi peneliti-peneliti lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
4. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Langkat khususnya Departemen Agama Langkat untuk mensosialisasikan UU No.14 Tahun 2004 tentang Perwakafan.

#### **F. Hipotesa**

Hipotesa adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesa merupakan

pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Peneliti bukan bertahan kepada hipotesis yang telah disusun, melainkan mengumpulkan data untuk mendukung atau justru menolak hipotesis tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal ini maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa:

1. Perkembangan wakaf produktif di kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tidak signifikan.
2. Karakteristik pemberi wakaf berpengaruh terhadap jumlah wakaf.
3. Karakteristik penerima wakaf berpengaruh terhadap jumlah wakaf.
4. Terdapat beberapa persoalan wakaf produktif dalam peningkatan perekonomian umat Islam.
5. Terdapat pengaruh wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi Umat Islam di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan dipaparkan dengan pembahasan yang termuat dalam sistematika yang terdiri dari beberapa bab. Bab-bab pembahasan tersebut adalah:

---

<sup>7</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Unik Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 48.

Bab I merupakan bagian pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Manfaat Penelitian, Hipotesa dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri atas beberapa bagian yaitu: Wakaf secara umum, terdiri dari Wakaf Dalam Al-Qur'an dan Hadis, Wakaf Menurut Fuqaha, Perkembangan Wakaf Produktif, Persoalan Wakaf Produktif dalam Peningkatan Perekonomian Umat dan Pemecahannya (Solusinya), Hubungan dan Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Umat Islam.

Bab III bagian Metodologi Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, Analisa Data, Defenisi Operasional Variabel.

Bab IV merupakan bab Temuan Dan Pembahasan terdiri dari Gambaran Umum Daerah Penelitian, Perkembangan Wakaf Produktif, Karakteristik Responden, Persoalan Wakaf Produktif dalam Peningkatan Perekonomian Umat dan Pemecahannya (Solusinya), Pengaruh Wakaf Produktif terhadap Pembangunan Ekonomi Umat Islam.

Bab V merupakan bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Wakaf dan Wakaf Produktif

##### 1. Dasar Hukum Wakaf

Dalam kaitannya dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, maka dasar hukum bagi pelaksanaan wakaf dapat mencakup dasar hukum yang berasal dari nas Alquran dan hadis dan dasar hukum yang didasarkan pada peraturan dan perundang – undangan Pemerintah Indonesia.

##### a. Dasar Hukum Alquran

Dalam Alquran tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf. Alquran hanya menyebut dalam artian umum, bukan dalam artian khusus ketika menggunakan kata-kata wakaf. Di dalam hadis Nabi SAW pun tidak disebutkan kata dan makna wakaf secara eksplisit. Namun demikian, para ulama fikih menjadikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung pengertian umum itu sebagai dasar hukum bagi wakaf dalam Islam. Dalil-dalil tersebut yaitu dalil-dalil yang membicarakan sedekah, infak dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup di dalam cakupan dalil-dalil tersebut.

Al-Baqarah ayat 2 5:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلْيُوَدِّعُوا وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ  
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (Al-Baqarah: 215)

Pada ayat di atas Allah menyebutkan dengan kata *Yunfiquun* untuk perbuatan berbagai bentuk pengeluaran harta yang dimiliki dengan tujuan sabilillah. Dalam ayat lain juga disebutkan dengan kata *Anfaqu*. Yaitu anjuran membelanjakan harta yang dimiliki sebelum datang hari kiamat atau tiba saat-saat yang menentukan, dimana untuk manusia yang dituntut adalah amal kebajikannya. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Baqarah 254 berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً  
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Dengan kata yang sama yaitu *yunfiqū* dijumpai juga dalam surat Al-Baqarah ayat 261, dimana Allah mengumpamakan orang yang mau menafkahkan hartanya, pada mulanya hanya satu butir, lalu darinya akan bercabang masing-masingnya menghasilkan tujuh, padanya diberikan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 berikut ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Inilah contoh perumpamaan kemurahan Allah dalam melipat gandakan pahala bagi hamba-Nya yang ikut membiayai kepentingan agama Allah, bahwa Allah akan melipat gandakan pahala sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat.

Dalam ayat tersebut juga terdapat makna *fi sabilillah* yaitu jihad berjuang untuk menegakkan agama Allah, dengan bermacam-macam jalan seperti berda'wah atau cara lain yang sesuai dengan agama. Bahkan seseorang belumlah sampai pada kebajikan yang sebenarnya bila ia belum menafkahkan harta yang dicintainya. Firman Allah SWT dalam Ali Imran: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Ali Imran: 92)*

### b. Dasar Hukum Hadis

Jika Alquran menyebutkan wakaf secara umum, maka beberapa hadis menyebutkan materinya lebih mendekati kepada makna wakaf. Hadis-hadis yang menyinggung dasar hukum kedua, disyariatkannya wakaf antara lain:

1. Diriwayatkan Bukhari dalam *Kitab Wasaya*, Anas r.a. berkata: ketika turun ayat *لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ* Abu Talhah datang menemui Rasulullah SAW dan mewakafkan hartanya yang paling ia sukai yaitu berupa kebun yang di dalamnya terdapat pohon-pohonan dan sumur yang airnya dapat diminum, kemudian Rasulullah menerimanya.<sup>1</sup>

Riwayat ini merupakan penafsiran terhadap kata “*tunfiq*” pada ayat Ali Imran 92 dengan makna “wakaf.” Dan hadis ini menjadi dalil bagi pelaksanaan wakaf.

2. Hadis Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim:

<sup>1</sup>Mustafa al-khin dan Mustafa al-Bugha', *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Mazhab al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Syamiyyah, 1996), h. 213-124.



عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة  
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه (رواه مسلم)<sup>2</sup>

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).*

Dalam kitab *Subul al-Salam* disebutkan bahwa penafsiran lafaz sadakah jariah pada hadis di atas diartikan sebagai wakaf.<sup>3</sup>

### 3. Hadis Riwayat Muslim dari Ibnu Umar :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اصاب عمر ارضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عند ي منه فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق بها عمر، أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Berkata: bahwa Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar bersedekah,*

<sup>2</sup> Imam Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 1255.

<sup>3</sup> Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Penerbit Darul Iman), h. 87.

tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang mengelola tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau memberi makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim).

#### 4. Hadis Riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar

عن ابن عمر قال : قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها فما فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها (رواه بخارى و مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi saw saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi Saw mengatakan kepada Umar: Tahanlah asalnya dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah (HR. Bukhari dan Muslim).

#### c. Dasar Hukum Perundangan Pemerintah Republik Indonesia

1. Undang-undang Pokok Agraria no. 5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik
3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

034/TS/2017

4. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP no. 28 tahun 1977.
5. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tanggal 23 Januari 1978 No. 1 tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
7. Undang-undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
8. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

## 2. Pengertian Wakaf dan Wakaf Produktif

Perkataan wakaf yang telah menjadi bahasa Indonesia "wakaf" berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian dari *fi'il* (kata kerja) wakaf (وقف- يقف- وقفًا). Secara harfiah wakaf bermakna berhenti atau diam.<sup>4</sup> Sinonimnya adalah berarti 'al-habs' yang berarti menahan. Wakaf juga mengandung beberapa makna, seperti قام: ضد استمرار (berdiri atau berhenti), lawan dari 'terus' misalnya menghentikan dalam hal membaca.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Krakyat, tt), h. 2033-2034.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, Krakyat, 1984), h. 1683.

Secara syara' wakaf dapat diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansinya atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial.

Batasan mengenai wakaf banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa perlu untuk meneliti sebagian masing-masing pendapat mereka. Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul, *Fiqh al-Sunnah* menyatakan dengan menggunakan bahasa yang sederhana tapi padat, Wakaf ialah "*habasul ashluul maal wa tasy bilusshamarah fisabilillah*,<sup>6</sup> yaitu menahan asal (pokok) harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkannya pada jalan Allah."

Sayyid Sabiq memakai kata *habs* dan *tasbiif* untuk istilah wakaf ini, yang bermakna menahan harta dan *tasbisul-samarah* atau mendermakan hasilnya. Oleh sebab itu, wakaf di zaman Nabi disebut *Haabs, Sadaqah dan Tasbiil*.

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya, *al-Ahwalus-Syakhsiyah* menyebutkan bahwa wakaf ialah: "Suatu bentuk pemberian yang menghendaki

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Dar al-Fikr, t.l. ) jilid III, h. 378.

<sup>7</sup> Istilah *Habs, Sadaqah dan Tasbiil* dibangsakan atau diberikan sebagai gelar kepada ulama zaman Nabi karena mereka cinta bersedekah, berwakaf dan rela memanfaatkan apa saja yang dimilikinya untuk agama.

penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.”<sup>8</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.<sup>9</sup> Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat.” Karena itu mazhab Hanafi mendefenisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (*social*), baik sekarang maupun yang akan datang.”

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir : Dar al-Ilmi li al-Malain, 1964) h. 301. Selanjutnya disebut *Ahwal al-Syakhsiyah*.

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Wakaf dan Wakaf, 2005), h. 2.

penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.”<sup>8</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.<sup>9</sup> Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat.” Karena itu mazhab Hanafi mendefenisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (*social*), baik sekarang maupun yang akan datang.”

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Al-Ahwad al-Syakhsiyah*, (Mesir : Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1964) h. 301. Selanjutnya disebut *Ahwad al-Syakhsiyah*.

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Wakaf dan Wakaf, 2005), h. 2.

dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Sedangkan menurut Imam Syaffi dan Imam Ahmad wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan defenisi wakaf dalam pasal 215 ayat 1: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."

Pengertian wakaf dalam Undang-undang wakaf tahun 2004 disebutkan dalam pasal 1 ayat 1: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."

Defenisi-defenisi di atas masih menunjukkan pengertian wakaf secara umum. Sedangkan Wakaf produktif; yaitu wakaf yang dilihat dari makna kegunaan wakaf tersebut untuk apa diberikan. Wakaf produktif ini menekankan pokok barangnya atau substansinya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>11</sup> Atau wakaf produktif adalah

---

<sup>10</sup> Ibid., h. 3.

<sup>11</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 162.

wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang memerlukan.<sup>12</sup>

Sebagai contoh wakaf produktif yaitu wakaf tanah yang kemudian tanah tersebut dijadikan lahan pertanian yang hasilnya digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan atau untuk kepentingan umum. Contoh lain adalah wakaf gedung, perkebunan dan peternakan yang hasilnya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat luas dalam berbagai bidang aspek kehidupannya.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf.

Secara umum rukun dan syarat wakaf atau wakaf produktif adalah sama. Perbedaannya adalah pada bagaimana pengelolaan wakaf itu sendiri. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam bahasa Arab kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya kata *rukn al-syai'* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.<sup>13</sup>

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Al-Muhith, *Al-Misbah Al-Munir*, Juz 1, h. 282.



Rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu<sup>14</sup>:

1. *waqif* (orang yang mewakafkan harta);
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>15</sup>

### **Syarat Waqif**

Orang yang mewakafkan (*waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau (*kamalul ahliyah*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu :

- a. Merdeka.
- b. Berakal sehat.
- c. Dewasa.
- d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)<sup>16</sup>.

### **Syarat Mauquf Bih**

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*.
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

---

<sup>14</sup> Nawawi, *Raudhah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah) IV, hl. 377 dan Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (Kairo: Mushtafa Babi al-Halabi), II, h. 376.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, h. 19.

<sup>16</sup> Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr), h. 44.

- d. Terpisah, bukan milik bersama (*musya*)<sup>17</sup>.

### **Syarat Mauquf 'Alaih**

- a. Diperuntukkan untuk hal-hal yang diridai Allah.
- b. Dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

### **Syarat Shighat**

Shighat atau ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya.<sup>19</sup> Ikrar atau pernyataan wakaf harus dilakukan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan kata-kata atau lafaz yang menunjukkan makna wakaf.<sup>20</sup> Secara umum syarat shigat atau ikrar wakaf:

- a. *Shighat* itu harus *munjazah* artinya ketika ikrar selesai diucapkan maka wakafpun berlaku
- b. *Shighat* tidak diikuti syarat batil.

## **4. Tujuan Wakaf**

Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi dalam ajaran Islam yang secara langsung memiliki dua dimensi atau manfaat, yaitu dimensi agama dan dimensi sosial. Dimensi agama dimaksudkan bahwa seseorang melaksanakan perintah Allah dengan cara menafkahkan harta miliknya. Dimensi agama ini

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, h. 25.

<sup>18</sup> Departemen Agama Islam, *Ilmu Fikih*, Jilid III (Jakarta: Depag, 1986), h. 216.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 (3) jo. PP. No. 28 Tahun 1977 pasal 1 (3).

<sup>20</sup> Wahab Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1996), h. 159.

adalah sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan seseorang terhadap titah Tuhannya.

Dimensi sosial dimaksudkan bahwa wakaf dipergunakan seseorang sebagai sarana pendistribusian rezeki yang dimilikinya kepada orang lain demi kesejahteraan mereka. Melalui wakaf seseorang akan membagi hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu melalui fungsi ini, wakaf sarat dengan makna dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Wakaf produktif memiliki tujuan yang sama dengan tujuan wakaf pada umumnya hanya berbeda dari segi pengelolaannya. Dari segi pengelolaannya dapat kita fahami bahwa sesungguhnya substansi dari tujuan wakaf produktif adalah tidak semata-mata terletak pada bendanya tetapi pada sasaran wakaf agar lebih optimal.

Jadi wakaf produktif memiliki tujuan pengelolaan wakaf dengan cara yang produktif pula, sehingga hasilnya mampu memberdayakan ekonomi umat dan mensejahterakan kehidupan mereka dalam berbagai aspek; pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ibadah, dan lain-lain.

### **5. Macam-macam Wakaf**

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya. Jenis-jenis wakaf dari kategori yang berbeda tersebut dapat dilihat dari berbagai dasar.

adalah sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan seseorang terhadap titah Tuhannya.

Dimensi sosial dimaksudkan bahwa wakaf dipergunakan seseorang sebagai sarana pendistribusian rezeki yang dimilikinya kepada orang lain demi kesejahteraan mereka. Melalui wakaf seseorang akan membagi hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu melalui fungsi ini, wakaf sarat dengan makna dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Wakaf produktif memiliki tujuan yang sama dengan tujuan wakaf pada umumnya hanya berbeda dari segi pengelolaannya. Dari segi pengelolaannya dapat kita fahami bahwa sesungguhnya substansi dari tujuan wakaf produktif adalah tidak semata-mata terletak pada bendanya tetapi pada sasaran wakaf agar lebih optimal.

Jadi wakaf produktif memiliki tujuan pengelolaan wakaf dengan cara yang produktif pula, sehingga hasilnya mampu memberdayakan ekonomi umat dan mensejahterakan kehidupan mereka dalam berbagai aspek; pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ibadah, dan lain-lain.

### **5. Macam-macam Wakaf**

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya. Jenis-jenis wakaf dari kategori yang berbeda tersebut dapat dilihat dari berbagai dasar.

mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti mesjid untuk shalat dan lain sebagainya.
2. Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tiga pembagian wakaf di atas sudah mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik berdasarkan tujuan, batasan waktunya, maupun penggunaannya.

## **6. Pengelolaan Wakaf Produktif**

Kalau kita berbicara tentang wakaf produktif pada dasarnya kita berbicara tentang pengelolaan sebuah lembaga wakaf. Bagaimana sebuah lembaga wakaf itu dikelola dan diorganisasikan. Pada masa awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, wakaf telah dikelola sedemikian rupa sehingga cukup terlihat nyata fungsi dan manfaatnya. Wakaf pada periode ini terkait erat dengan dinamika sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat. Selama periode pembentukannya, masyarakat Islam awal terlibat dalam kegiatan ekspansi ke luar wilayah Hijaz melalui kekuatan militer. Seiring dengan kegiatan itu, tugas, keagamaan mengharuskan kaum muslim mendirikan mesjid di wilayah penaklukan. Tidak heran bila pada periode ini, selain untuk keperluan militer, seperti kuda, senjata,

mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *waqif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti mesjid untuk shalat dan lain sebagainya.
2. Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tiga pembagian wakaf di atas sudah mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik berdasarkan tujuan, batasan waktunya, maupun penggunaannya.

## 6. Pengelolaan Wakaf Produktif

Kalau kita berbicara tentang wakaf produktif pada dasarnya kita berbicara tentang pengelolaan sebuah lembaga wakaf. Bagaimana sebuah lembaga wakaf itu dikelola dan diorganisasikan. Pada masa awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, wakaf telah dikelola sedemikian rupa sehingga cukup terlihat nyata fungsi dan manfaatnya. Wakaf pada periode ini terkait erat dengan dinamika sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat. Selama periode pembentukannya, masyarakat Islam awal terlibat dalam kegiatan ekspansi ke luar wilayah Hijaz melalui kekuatan militer. Seiring dengan kegiatan itu, tugas, keagamaan mengharuskan kaum muslim mendirikan mesjid di wilayah penaklukan. Tidak heran bila pada periode ini, selain untuk keperluan militer, seperti kuda, senjata,

wakaf banyak didirikan untuk masjid. Namun, demikian selain untuk keperluan militer dan keagamaan, wakaf pada masa awal telah juga dimanfaatkan untuk menyantuni fakir-miskin dan untuk menjamin keberlangsungan hidup karib kerabat dan keturunan *waqif*.<sup>22</sup>

Di Indonesia, perbincangan tentang wakaf produktif tidak dapat dipisahkan dari sejarah pengelolaan wakaf yang telah berlangsung hingga sekarang ini. Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia diklasifikasi menjadi tiga periode, yaitu; periode tradisional, periode semi-profesional dan periode profesional.<sup>23</sup>

Pertama, pengelolaan wakaf pada periode tradisional menganggap wakaf sebagai ibadah *mahdhah* semata sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang luas. Pada periode ini benda-benda wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan bangunan fisik semata seperti mesjid, mushalla, makam, pesantren dan lain-lain.

Kedua, pada periode semi-profesional pengelolaan wakaf masih sama dengan yang ada pada periode tradisional namun peruntukannya lebih luas dan beragam namun masih belum optimal.

---

<sup>22</sup> R. Peters, "Wakf in Classical Islamic Law," dalam P.J. Bearman, Th. Bianquis, dkk (ed), *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 2002), New Edition, Volume XI, h. 59-60.

<sup>23</sup> Achmad Djunaidi, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 1-7.

Dalam undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, pengelola wakaf berhak mendapatkan 10 persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

c. **Transparansi dan akuntabilitas.**

Badan atau lembaga wakaf yang dikelola harus memiliki asaa transparansi dan akuntabilitas di mana pengelolanya harus melaporkan setiap proses pengelolaannya baik dari biaya maupun pengelolaan pada bidang lain.

## **7. Persoalan dan Peluang Wakaf Produktif Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi**

Pengeioloan wakaf secara tradisional telah berlangsung cukup lama di Indonesia. Untuk beralih kepada pengelolaan wakaf yang profesional yang dapat dimanfaatkan secara produktif, kita masih harus menghadapi dan mempertimbangkan persoalan-persoalan dan peluang yang di hadapi demi mencapai tujuan wakaf produtif sebagai sarana Peningkatan Ekonomi umat.

### **Perscalan**

Diantara persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah:

a. **Kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf.<sup>25</sup>**

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan wakaf produktif adalah adanya keadaan masyarakat Islam yang kurang memahami

---

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 37.



Salah satu persoalan yang dihadapi dalam mengembangkan wakaf produktif adalah adanya keadaan masyarakat Islam yang kurang memahami akan pentingnya wakaf produktif bagi kepentingan umat. Kalaupun ada yang memahami tetapi masih saja ada masyarakat yang tidak atau kurang peduli terhadap wakaf produktif.

b. Fahaman umat Islam yang tradisional dan kaku terhadap wakaf.<sup>26</sup>

Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No.5 Tahun 1960 tentang : peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah.

Paham masyarakat Indonesia tersebut terlinat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Praktik pelaksanaan wakaf seperti ini, pada paruh perjalanan harus

<sup>26</sup> Ahmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, h. 47- 48.

diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan. Keberadaan perwakafan tanah waktu itu dapat diteliti berdasarkan bukti-bukti catatan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten dan Kecamatan, bukti arkeologi, piagam perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.

c. SDM nazir / pengelola wakaf yang belum profesional<sup>27</sup>

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nazhir (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Ketradisionalan nazhir dipengaruhi, di antaranya :

- Karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf.
- Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir wakaf. Banyak para wakif yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyiai, ustadz, tuan guru dan lain sebagainya, sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus.
- Lemahnya kemauan para nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Banyak nazhir wakaf yang tidak memiliki militansi

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 48.